

ABSTRAK

Lana Syafiul Umam: *Faktor Penyebab Cerai Talak Karena Gangguan Pihak Ketiga (Studi Kasus di Pengadilan Agama Demak Tahun 2016)*. Program Studi Ahwal Asy-Syakhshiyah Jurusan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang Tahun 2018.

Didalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa. Akan tetapi, ketika telah terjadi konflik dalam rumah tangga perceraian menjadi solusi terakhir. Konflik dalam kehidupan rumah tangga muncul dikarenakan ada faktor yang menimbulkannya. Faktor tersebut bisa terjadi karena faktor adanya gangguan dari pihak ketiga yakni perselingkuhan dengan pihak lain. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui penyebab-penyebab cerai talak karena gangguan pihak ketiga, alat-alat bukti yang digunakan dan menjelaskan dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan studi kasus (*case studies*). Sumber data yang digunakan yaitu data primer berupa putusan hakim dan wawancara hakim Pengadilan Agama Demak. Dan data sekunder berupa buku-buku tentang perceraian. Analisis data penulis gunakan ialah model Miles dan Huberman dengan menggunakan cara berfikir induktif.

Berdasarkan analisis data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa penyebab cerai talak karena gangguan pihak ketiga didasarkan pada alasan terjadinya pertengkaran terus menerus antara suami istri. Alat bukti yang dapat digunakan dalam membuktikan tuduhan Pemohon ialah alat bukti tertulis dan saksi-saksi. Dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara cerai talak karena gangguan pihak ketiga pada pokoknya mengacu pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam mengenai alasan terjadinya perceraian karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Munculnya pertengkaran disebabkan oleh Termohon melakukan perselingkuhan dengan Pria Idaman Lain yang mengakibatkan perpecahan dalam rumah tangga.

Kata kunci: cerai talak, pihak ketiga, penyebab, alat bukti, dasar pertimbangan hakim